



Pelaksanaan Gadai Emas Dengan Sistem Syariah Di Bank Mandiri Syariah Cabang Kisanan

The Implementation Of The Sharia Gold Pawning System In Mandiri Sharia Bank Branch Of Kisanan

Jhon Amri S Pasaribu*, Elvi Zahara Lubis & M. Yusrizal Adi Syaputra

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Sistem bagi hasil dalam bank syariah merupakan salah satu penggunaan prinsip syariah karena bunga bertentangan dengan hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Hasil penelitian yaitu pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Kisanan menggunakan 3 (tiga) akad pada produk *qaradh* beragun emas, akad *rahn* untuk pengikatan emas dan akad *ijarah* untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana. Pelaksanaan gadai emas sesuai dengan kaidah hukum islam dan prinsip syariah tentang *rahn* emas. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah yakni kurang memahami mekanisme akad *rahn*, nasabah yang tidak disiplin dalam membayar cicilan angsuran sehingga saat jatuh tempo emas yang digadaikan dilelang oleh pihak bank dan barang jaminan yang dibawa oleh nasabah tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pihak bank.

Kata Kunci: Pelaksanaan Gadai Emas Secara Syariah.

Abstract

Profit sharing system in Islamic banks is one of the uses of sharia principles because interest is contrary to Islamic law. This type of research used in this study is normative legal research and the nature of the research is analytical descriptive. Sources of data used in this study are secondary data and primary data. The results of the study are the implementation of a gold pawning system with sharia at Bank Mandiri Syariah Kisanan Branch Office using 3 (three) contracts on gold-backed qaradh products, rahn contracts for gold binding and ijarah contracts for binding utilization of gold storage and maintenance services as collateral for loan funds. The implementation of the gold pawning is in accordance with the rules of Islamic law and sharia principles regarding gold rahn. The obstacles that arise in the implementation of the gold pawning with the sharia system that is not understanding the mechanism of rahn contract, customers who are not disciplined in paying installments so that when the gold is mortgaged auctioned by the bank and collateral carried by the customer does not comply with the specified specifications by the bank.

Keywords: Implementation of Sharia Gold Pawn.

How to Cite: Pasaribu, J.A.S., Lubis, E.Z. & Syaputra, M. Y. A. (2020). Pelaksanaan Gadai Emas Dengan Sistem Syariah Di Bank Mandiri Syariah Cabang Kisanan. *JUNCTO*, 2(1) 2020: 51-59

*E-mail: jhonamrispasaribu@gmail.com



PENDAHULUAN

Bank dengan konsep syariah, secara kelembagaan pertama kali didirikan pada tahun 1963 di Mesir, dengan nama *Myt-Ghamr Bank*. Pemimpin perintis usaha ini adalah Ahmad El Najjar, yang permodalannya dibantu oleh Raja Faisal dari Arab Saudi. *Myt-Ghamr Bank* dinilai sukses menggabungkan manajemen perbankan Jerman dengan prinsip-prinsip muamalah berdasarkan syariah Islam, dengan mengaplikasikannya dalam pelayanan produk bank yang efektif dan sesuai untuk daerah pedesaan, yang hampir seluruh industrinya adalah industri pertanian. Namun karena persoalan politik yang tidak mendukung, pada tahun 1967 *Myt-Ghamr Bank* ditutup. Kemudian untuk menggantikan *Myt-Ghamr Bank*, pada tahun 1971, di buat kembali Bank Islam dengan nama *Nasser Social Bank*, namun tujuan dari bank ini lebih bersifat sosial daripada komersil.

Perkembangan Bank Syariah memasuki fase yang baru pada tahun 1974. Negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam bersepakat mendirikan sebuah institusi keuangan yang menyediakan jasa finansial berbasis fee dan profit sharing untuk negara-negara anggota OKI. Maka *didirikanlah Islamic Development Bank (IDB)*. Walaupun utamanya IDB adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negaraanggotanya, tetapi dalam prakteknya bank ini menerapkan prinsip-prinsipdasar syariah dalam mengelola keuangannya, dengan menghilangkan unsur bunga di dalam pelayanannya. hal ini mengukuhkan IDB sebagai institusi keuangan internasional yang berbasiskan syariah.

Pada tahun 1975, didirikan Bank syariah swasta pertama di dunia di kota Dubai, yang diberi nama *Dubai Islamic Bank*. Pendirian bank ini didanai oleh sekelompok pengusaha muslim dari berbagai negara. Hal ini diikuti dengan didirikannya beberapa bank syariah di negara-negara lainnya seperti *Faysal Islamic Bank (1977)* di Mesir dan Sudan, dan *Kuwait Finance House* yang diprakarsai oleh pemerintahan Kuwait.

Di Indonesia sendiri, perkembangan Bank Syariah di mulai pada tahun 1991, dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia. Bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Mandiri Syariah dan Bank Mega Syariah. ([Http://Banksyariah1.Blogspot.Com/2012/07/Sejarah-Perkembangan-Bank-Syariah-Di.Html](http://Banksyariah1.Blogspot.Com/2012/07/Sejarah-Perkembangan-Bank-Syariah-Di.Html)). Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero). Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 104 BPR Syariah.

Di Indonesia secara teknis yuridis penyebutan Bank Islam mempergunakan istilah resmi "Bank Syariah", atau yang secara lengkap disebut "Bank Berdasarkan Prinsip Syariah". Undang - Undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya untuk kepentingan tulisan ini disingkat UUPI), membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana disebutkan dalam butir 13 Pasal 1 UUPI memberikan batasan pengertian prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara

lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa ' iqtina*) (Miftahuddin, 2019; Harahap & Windy, 2016; Isnaini, 2019).

Bank yang menjalankan usaha menggunakan prinsip syariah disebut bank syariah. Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional adalah bank syariah tidak menggunakan sistem bunga melainkan sistem bagi hasil. (Sigit Triandaru Dan Totok Budi Santoso, 2009:25). Struktur aset industri keuangan Indonesia berdasarkan Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia (LPPSI) Bank Indonesia tahun 2010, lebih dari 70 % didominasi oleh sektor perbankan. ([Http://Www.Bi.Go.Id](http://www.Bi.Go.Id))

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. (UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah). Dalam mencapai tujuan tersebut, bank syariah mengarahkan kegiatan bisnisnya sesuai dengan hukum Islam, sehingga produk – produk yang dikeluarkan bank syariah berbeda dengan produk – produk yang dikeluarkan bank konvensional. Sistem bagi hasil dalam bank syariah merupakan salah satu penggunaan prinsip syariah karena bunga bertentangan dengan hukum Islam.

Berdasarkan dari sejarah dan perkembangan sistem perbankan syariah maka kita dapat mengetahui bagaimana perbedaan sistem perbankan biasa dengan perbankan syariah. Banyaknya produk – produk perbankan syariah yang terus berkembang membuat penulis tertarik untuk membahasnya, salah satunya tentang proses gadai emas secara syariah. Praktek gadai emas di bank ataupun penggadaian sudah biasa dan sudah sering kita dengar, dalam praktek gadai emas di bank syariah menggunakan prinsip syariah dan menggunakan kombinasi dari 3 akad yang sesuai dengan prinsip syariah dan akad tersebut yaitu , *qard*, *rahn*, dan *ijarah*.

Selain diatur dalam prinsip syariah, praktek emas dalam perbankan syariah juga harus mengacu atas Undang – Undang di Indonesia seperti Undang – Undang Perbankan Syariah. Selain Undang – Undang Perbankan Syariah, sistem gadai emas di perbankan syariah juga mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Masyarakat masih belum mengetahui proses pelaksanaan gadai emas secara syariah, banyak masyarakat yang melakukan gadai emas di penggadaian dan bank umum yang tidak menggunakan prinsip hukum syariah.

Sitem gadai emas yang dilakukan diperbankan syariah tidak terbuka secara umum, gadai emas di perbankan syariah ini hanya berlaku untuk masyarakat yang beragama Islam. Keuntungan dari gadai emas di perbankan syariah ini, tidak ada bunga dari emas yang kita gadai karena dalam sistem perbankan syariah ini tidak diperbolehkan untuk mengambil bunga bank, tidak seperti penggadaian yang lain ataupun sistem gadai emas di bank secara umum.

Gadai syariah atau dalam istilah Islam disebut *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. (Abdul Ghofur Anshori, 2005:88). Sistem gadai syariah mulai berkembang pada tahun 2003. Sistem ini akan memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman tanpa bunga dan halal. Gadai dalam *fiqh* disebut *rahn* yang menurut bahasa adalah nama barang yang akan dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. (Heri Sudarsono, 2003:141).

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang – piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetap dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Sedangkan Gadai Emas Syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta / barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*arraahin*) kepada bank (*al-Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-Rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-Marhun*) atas pinjaman / utang (*al-Marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah / peminjaman tersebut. Praktik gadai seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah Saw dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan sukarela atas dasar tolong menolong Gadai emas dengan sistem syariah disahkan Majelis Ulama Indonesia. Hal ini berdasarkan surat yang diterima DSN-MUI dari Bank Syari'ah Mandiri No. 3/303/DPM tanggal 3 Oktober 2001 tentang permohonan Fatwa Produk Gadai Emas. Kemudian hasil rapat pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari kamis, 14 Muharam 1423 H/28 Maret 2002 M memutuskan fatwa DSN-MUI Nomor : 26/DSNMUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Menurut keputusan tersebut gadai emas diperbolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* yang sudah di atur (dalam fatwa DSN No. 25/DSN-MUI-III/2002 tentang *Rahn*) dimana *mutahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. *Marhun* dan pemanfaatannya tetap menjadi milik *rahin* yang pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan memanfaatkannya itu sekedar pengganti pemeliharaan dan perawatannya. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata – nyata diperlukan. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan atas dasar akad *ijarah*.(MUI, 2006:158-159).

Jasa gadai emas yang dijalankan oleh Bank Mandiri Syariah berlandaskan pada Pasal 1 No. 13 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan mengenai prinsip syariah.

Dasar hukum pelaksanaan gadai syariah sebagai salah satu kegiatan usaha di Bank Mandiri Syariah juga telah diatur dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Oleh karena itu setelah diketahui dasar hukum dari jasa gadai emas secara syariah, penting untuk diketahui bagaimanakah pelaksanaannya di lapangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma – norma yang berlaku meliputi Undang – Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya.(Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2001:14) Penelitian hukum ini juga memerlukan data yang berupa tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang serta sumber – sumber lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

Rancangan penelitian skripsi ini bersifat penelitian *deskriptif analitis* yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data,

atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain. (Bambang Sunggono, 1997:38).

Teknik pengumpulan data skripsi ini berdasarkan dengan 2 cara yaitu : 1) Data sekunder dan data primer. Dalam pengumpulan data ada beberapa cara yang ditempuh oleh penulis untuk mengumpulkan data penelitian, diantaranya : a). Wawancara, metode wawancara dapat pula dibedakan dalam wawancara terstruktur dan nonstruktur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode terstruktur yaitu wawancara dimana penulis hanya menanyakan suatu hal kepada responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan; b). Tinjauan kepustakaan, metode pengumpulan data ini dibutuhkan peran aktif penulis untuk membaca literatur – literatur kepustakaan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Analisis data pada hakekatnya dalam penelitian hukum artinya untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan – bahan hukum tertulis. Oleh karena itu, sesuai metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian *deskriptif analisis* dengan menggunakan pendekatan secara *kualitatif* yaitu analisis data yang dalam hal ini mengenai permasalahan yang harus diidentifikasi dan dirumuskan secara jelas mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan – peraturan, buku – buku ilmiah yang ada hubungannya dengan eksistensi pelaksanaan gadai emas dengan *sistem* syariah di Bank Mandiri Syariah Kisaran, kemudian dianalisis secara *kualitatif* sehingga mendapatkan suatu pemecahannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Sistem Gadai Emas di Bank Mandiri Syariah dengan Bank Syariah Lainnya

Sesuai dengan sejarah dan kegiatan operasional masing-masing bank, pada dasarnya Semua Bank Syariah memegang dan menjalankan prinsip – prinsip Syariah dalam setiap pelaksanaannya. Hanya saja kita tidak mengetahui secara pasti kegiatan pelaksanaan operasional yang sebenarnya, apakah murni syariah atau tidak. Dengan mengetahui masing - masing kriteria bank - bank Syariah tersebut, kita akan dapat mengetahui perbedaan antara bank syariah yang satu dengan bank syariah yang lain.

Berdasarkan dari wawancara saya dengan bapak Abdillah selaku kepala bagian gadai (*pawning officer*) di Bank Mandiri Syariah kantor cabang pembantu kisanan, perbedaan sistem gadai emas syariah di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Kisaran dengan Bank Syariah lainnya (Bank Muamalat dan Bank BNI Syariah) antara lain:

1. Bank Mandiri Syariah tidak menerapkan prinsip *wadiah* pada produk gironya sedangkan Bank Muamalat dan Bank BNI Syariah menerapkan prinsip *wadiah* pada produk gironya.
2. Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI tidak menerapkan jasa asuransi di dalam produknya, sedangkan Bank Muamalat menerapkan jasa asuransi di dalam produknya.
3. Bank Mandiri Syariah dan Bank Muamalat merupakan Bank Umum Syariah sedangkan Bank BNI Syariah tergolong unit usaha umum syariah.
4. Bank Mandiri Syariah memberikan nilai / harga taksiran emas yang lebih tinggi dibandingkan dengan Bank Muamalat dan BNI Syariah.
5. Bank Mandiri Syariah memberikan nilai gadai yang maksimal dibandingkan dengan Bank Muamalat dan BNI Syariah.

6. Bank Mandiri Syariah memberikan tarif yang lebih murah untuk biaya titip barang gadai (emas) dan biaya administrasi yang lebih murah dibandingkan dengan Bank Muamalat dan BNI Syariah.
7. Bank Mandiri Syariah memberikan waktu gadai barang (emas) yang lebih lama dibandingkan dengan Bank Muamalat dan BNI syariah.

Proses pelaksanaan gadai emas di Bank Mandiri Syariah yang relatif lebih cepat dan tidak rumit dibandingkan dengan Bank Muamalat dan BNI Syariah.

Proses Pelaksanaan Gadai Emas dengan Sistem Syariah Di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Kisaran

Gadai emas di Bank Mandiri Syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang secara cepat. Produk pembiayaan gadai emas ini dapat digunakan untuk pembiayaan kimsuntif seperti untuk biaya pendidikan, biaya pengobatan, dan penyelenggaraan hajatan maupun pembiayaan produktif seperti usaha modal. Produk gadai emas yang dijalankan bank syariah yaitu bank memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah dengan prinsip *qardh* dalam rangka *rahn* dengan menggadaikan emas nasabah sebagai jaminan dan nasabah diwajibkan membayar biaya pemeliharaan / sewa kepada bank berdasarkan prinsip *ijarah*. Gadai emas yang dijalankan oleh bank syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan, dan Fatwa DSN Nomor : 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas yang menyatakan bahwa penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*. Bank memberikan pembiayaan atau pinjaman uang dengan nasabah menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn*.

Berdasarkan hal tersebut, maka gadai emas di perbankan syariah secara umum telah sesuai dengan konsep *rahn*, bahwa syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan produk gadai emas syariah di perbankan syariah yaitu; nasabah (*rahin*), bank (*murtahin*), uang pembiayaan / pinjaman (*marhun bih*), barang jaminan (*marhun*) telah sesuai dengan konsep *rahn*. Pelaksanaan gadai emas di Bank Mandiri Syariah dilakukan sesuai dengan pedoman yang tertulis di standart operasional. Walaupun berpedoman pada standar operasional prosedur, tapi Bank Mandiri Syariah memiliki khas tersendiri dalam melayani para nasabahnya. Ini adalah salah satu perbedaan yang dimiliki oleh Bank Mandiri Syariah dengan penggadaian dalam melakukan transaksi.

Pelayanan fasilitas yang diterapkan di Bank Mandiri Syariah hanya diberikan kepada nasabah dan Bank Mandiri Syariah harus siap melayani kapan pun yang mereka butuhkan. Pelaksanaan gadai emas di Bank Mandiri Syariah sangatlah mudah. Banyak nasabah yang tertarik dengan pelayanan gadai karena biayanya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan bank syariah lainnya. (Wawancara Dengan Bapak Abdillah Selaku Kepala Bagian Gadai (*Pawning Officer*) Di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Kisaran).

Bank Mandiri Syariah Cabang Pembantu Kisaran memiliki syarat dan ketentuan dalam produk pembiayaan dalam gadai emasnya. Selain itu Bank Mandiri Syariah juga memberikan manfaat dan kemudahan dalam produk pembiayaan gadai emas. Untuk dapat melakukan pembiayaan gadai emas, Bank Mandiri Syariah Cabang Pembantu Kisaran juga memiliki persyaratan pembiayaan dan karakteristik dalam menentukan nasabah.

Berdasarkan dari wawancara saya dengan bapak Abdillah selaku kepala bagian gadai (*pawning officer*) di Bank Mandiri Syariah kantor cabang pembantu kisaran, proses

pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Kisaran (menggunakan akad memiliki beberapa prosedur, antara lain:

- a. Nasabah datang ke kantor BSM Kantor Cabang Pembantu Kisaran dengan membawa emas yang akan digadaikan. Jika persyaratan yang dibawa nasabah sudah lengkap, kemudian nasabah mengisi formulir permohonan gadai yang telah disediakan.
- b. Nasabah diterima oleh petugas gadai dan petugas gadai melakukan verifikasi terhadap nasabah yaitu berupa jaminan emas yang dibawa oleh nasabah apakah layak dan bisa diterima. Barang jaminan emas tersebut diteliti kualitasnya oleh petugas gadai untuk menetapkan nilai pembiayaan yang akan diberikan. Nilai pembiayaan yang akan diberikan jika perhiasan sebesar 85% dari nilai taksiran sedangkan jika batangan sebesar 90% dari nilai taksiran.
- c. Petugas gadai menaksir harga emas yang akan digadaikan. Setelah itu petugas gadai menguji keaslian barang jaminan emas dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan.
- d. Kemudian petugas gadai melakukan komite ke kantor cabang untuk menentukan diterima atau ditolaknya pembiayaan tersebut. Setelah keputusan dari cabang diterima oleh petugas gadai, maka petugas gadai akan menginformasikan kepada calon nasabah.
- e. Setelah barang jaminan emas diterima maka petugas akan melakukan proses penginputan data dan menghitung pembiayaan yang akan diterima calon nasabah.
- f. Setelah diverifikasi nasabah yang diterima akan dianjurkan untuk membuka rekening (bagi nasabah yang belum ada rekening) di BSM lalu dilakukan pengimputan data pembiayaan gadai emas.
- g. Setelah di input, dana masuk ke rekening nasabah dan bisa ditarik tunai oleh nasabah.
- h. Barang gadai memiliki jangka waktu dalam 4 bulan dan dapat diperpanjang pembiayaan gadai emasnya dan biaya – biaya yang timbul harus dibayar oleh nasabah.
- i. Jika nasabah melakukan pelunasan sebelum 4 bulan maka biaya yang dikenakan akan dihitung berapa lama nasabah melakukan gadai emasnya.
- j. Jika nasabah tidak sanggup untuk membayar biaya pada saat jatuh tempo maka nasabah akan diberikan surat peringatan pertama (SP 1) yang berisi tentang tanggal jatuh tempo dan biaya yang akan dibayar nasabah untuk melakukan pembayaran untuk perpanjangan maupun pelunasan dan menjelaskan tanggal pelelangan barang jaminan.
- k. Pada H+1 setelah jatuh tempo nasabah akan diberikan surat peringatan kedua (SP 2) yang isinya sama dengan SP 1.
- l. Pada H+2 setelah jatuh tempo nasabah akan diberikan surat peringatan yang ketiga (SP 3) yang isinya sama dengan SP 1 dan SP 2 dan juga pelaksanaan hari eksekusi barang jaminan.
- m. Setelah penjualan barang jaminan nasabah yang tertunggak maka akan dilakukan pelunasan pembiayaan gadai emas nasabah yang tertunggak tadi dan sisa uang dari hasil penjualan barang jaminan nasabah tersebut akan otomatis masuk ke dalam rekening nasabah tersebut.
- n. Jika Penjualan barang jaminan tidak menutupi untuk membayar hutang nasabah kepada bank maka nasabah tetap bertanggung jawab melunasi kekurangan hutangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas.

Hambatan yang Timbul dalam Pelaksanaan Gadai Emas dengan Sistem Syariah Di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Kisaran

Dalam perkembangan perbankan syariah menghadapi beberapa tantangan yang mesti dihadapi dan dituntut untuk dapat memberikan terobosan dalam rangka

mengembangkan potensi perbankan syariah, diantaranya adalah : 1). Ketidaktahuan masyarakat pada umumnya tentang produk – produk unggulan perbankan syariah; 2). Kurang populernya produk – produk pembiayaan yang secara teori dapat mendukung sektor *rill*; 3). Rentannya bank syariah terhadap resiko likuiditas jika memberikan pembiayaan *mudharabah*; 4). Sumber daya manusia yang terbatas.

Saat ini belum semua bank syariah merupakan bank yang murni berdiri sendiri tanpa keterkaitan dengan bank induk atau bank konvensional. Masih ada beberapa bank syariah yang merupakan unit usaha dari bank konvensional, yang mana notabene permodalan unit syariah tersebut pada dasarnya berasal dari bank konvensional atau bank induknya, sehingga masih ada mata rantai yang tidak terputus antara syariah konvensional. Selain itu, ada juga bank yang melakukan konversi dari konvensional menjadi syariah, hal mana patut dipertanyakan mengenai aset dan permodalan yang sebelumnya berasal dari usaha konvensional.

Dalam pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah mandiri, Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Kisaran juga mengalami beberapa hambatan. Berdasarkan dari wawancara saya dengan bapak Abdullah selaku kepala bagian gadai (*pawning officer*) di Bank Mandiri Syariah kantor cabang pembantu kisaran terdapat beberapa hambatan yang dialami, yaitu :

1. Nasabah yang datang ke BSM Kantor Cabang Pembantu kisaran membawa barang jaminan (emas) yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh BSM Kantor Cabang Pembantu Kisaran.
2. Pembiayaan yang diterima oleh nasabah tidak sesuai dengan harapan nasabah.
3. Masih kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat tentang proses pelaksanaan gadai emas yang dilakukan oleh BSM Kantor Cabang Pembantu Kisaran. Nasabah sering kali mengira bahwa BSM adalah tempat mendapatkan pembiayaan (hutang) berupa uang dengan jaminan harta tidak bergerak. Nasabah lebih beranggapan bahwa penggadaian konvensional merupakan tempat yang paling cocok untuk melakukan gadai.
4. Nasabah sering tidak memahami sepenuhnya akad yang telah disepakati antara pihak nasabah dan pihak BSM Kantor Cabang Pembantu Kisaran.
5. Nasabah masih kurang disiplin dalam hal pembayaran cicilan.

SIMPULAN

Pelaksanaan Gadai Emas dengan sistem syariah di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Kisaran adalah menggunakan tiga akad pada produk *qardh* beragun emas, yaitu akad *qardh* untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan bank syariah kepada nasabah, akad *rahn* untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana dan akad *ijarah* untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana. Pelaksanaan Gadai Emas dengan sistem syariah di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Kisaran sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam dan prinsip syariah tentang *rahn* emas. Hal ini karena pelaksanaan gadai emas di BSM Kantor Cabang Pembantu Kisaran berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas yang pada prinsipnya menyatakan bahwa *murtahin* (BSM) berhak menahan barang jaminan *rahn* (nasabah) sampai hutangnya dilunasi. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di BSM Kantor Cabang Pembantu Kisaran meliputi kurangnya informasi yang diberikan BSM kepada masyarakat, nasabah yang kurang memahami mekanisme akad *rahn*, nasabah yang tidak disiplin dalam membayar cicilan angsuran sehingga saat jatuh tempo emas yang digadaikan dilelang oleh pihak bank dan

barang jaminan yang dibawa oleh nasabah tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pihak BSM.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, A.G. (2005). *Gadai Syariah Di Indonesia : Konsep, Implementasi, Dan Institusionalisasi*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
[Http://www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).
- MUI. (2006). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Cet. 3*, Jakarta : Gaung Persada Press.
- Soekanto, S. & Mamudji, S, (2001). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, H. (2003). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : Ekonisia.
- Sunggono, B. (1997). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Triandaru, S. & Santoso, T.B. (2009). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Salemba Empat, Jakarta.
- UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Miftahuddin. (2019). Perbandingan Konsep Keuangan pada Bank Syariah dan Bank Konvensional. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 2 (2): 213-228.
- Harahap, D.A dan Windy S.W. (2016), Peranan Urgensi Pengaturan Hukum Efek Syariah dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 8 (2) (2016): 156-164
- Isnaini. (2019). Pelaksanaan Jaminan Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 11 (2): 228-247.
- [Http : // Banksyariah1. Blogspot. Com / 2012/07/Sejarah-Perkembangan-Bank-Syariah-Di.Html](http://Banksyariah1.Blogspot.Com/2012/07/Sejarah-Perkembangan-Bank-Syariah-Di.Html).